



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 11 TAHUN 2005
T E N T A N G
PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Barang Daerah, perlu adanya pengaturan mekanisme Perubahan Status Hukum Barang Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Hukum Barang Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953) ;

- 2 -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...) ;
17. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri ;
18. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Status Rumah Negeri ;
19. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;
24. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANTAENG

Dan

BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;

- 3 -

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng ;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng ;
6. Bagian Umum dan Perlengkapan adalah Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Bantaeng ;
7. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng ;
8. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki atau yang dikuasai Daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimiliki, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya ;
9. Perubahan status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan Hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan/pengesahan atas Barang Daerah ;
10. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan Barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris Barang Daerah ;
11. Tukar menukar barang milik/tukar guling adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan Barang Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang bergerak dan atau tidak bergerak serta menguntungkan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng ;
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
14. Perusahaan Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Perusahaan Daerah dalam Kabupaten Bantaeng ;
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantaeng ;
16. Inventaris Barang Daerah adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan penghitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian.

BAB II PENGGOLONGAN BARANG MILIK DAERAH Pasal 2

- (1) Barang milik Daerah digolongkan dalam dua golongan yaitu Barang tidak bergerak dan Barang bergerak.
- (2) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang tanah, jalan dan jembatan bangunan air, instalasi, jaringan, Bangunan Gedung dan Monumen.
- (3) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang alat besar alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat Laboratorium, Buku/perpustakaan, kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan dan alat-alat persenjataan/keamanan.

Pasal 3

Barang Daerah yang dipisahkan adalah Barang Milik Daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah (PD) atau BUMD

BAB III PENGHAPUSAN BARANG DAERAH

Bagian Pertama Penghapusan

Paragraf 1 Penghapusan Barang Daerah

Pasal 4

- (1) Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dapat dihapus dari daftar inventaris
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- 4 -

- (3) Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Barang bergerak berupa kendaraan Dinas ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang Inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Barang Tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD.
 - c. Bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukannya serta yang sifatnya yang mendesak atau membahayakan penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - d. Bangunan dan gedung yang dibangun kembali (rehab total) yang merubah fungsi dan peruntukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (4) Barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Penjualan ;
 - b. Pelelangan terbatas ;
 - c. Pelelangan umum ;
 - d. Disumbangkan
 - e. Tukar menukar ;
- (5) Hasil pelelangan umum / terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

Paragraf 2
Penghapusan Barang Daerah /
Milik Perusahaan Daerah atau BUMD

Pasal 5

Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar Inventaris Barang Daerah.

Bagian Kedua
Alasan Penghapusan

Pasal 6

Barang Tidak bergerak dapat dihapus dari daftar inventaris barang Daerah dengan pertimbangan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Rusak berat, terkena bencana alam .
- b. Tidak dapat digunakan secara optimal.
- c. Terkena Planologi Kota.
- d. Kebutuhan Organisasi karena perkembangan Tugas.
- e. Penyatuan Lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi.
- f. Dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan dan keamanan (Hankam)

Pasal 7

Barang bergerak dapat dihapus dari daftar inventaris Barang dengan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan teknis antara lain
 - a. Tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
 - b. Tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.

- c. Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluwarsa.
- e. Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
- f. Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/-pengangkutan.

- 5 -

- 2. Pertimbangan ekonomis antara lain
 - a. Jumlah yang berlebih.
 - b. Biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat dari yang diperoleh.
- 3. Pertimbangan lain-lain:
 - a. Hilang karena kesalahan atau kelainan.
 - b. Mati bagi tanaman atau hewan.
 - c. Tidak dapat dipergunakan lagi karena kecelakaan.

Pasal 8

Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatas terdiri dari:

- a. barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan dan atau Dewan Pengawas ;
- b. kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapuskan ditetapkan oleh Direksi sesuai kondisi PD atau BUMD ;
- c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direksi ;
- d. Bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Wewenang Penghapusan

Pasal 9

- (1) Penghapusan Barang Daerah yang tidak bergerak ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati telah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan Barang Daerah yang bergerak khususnya kendaraan perorangan Dinas, Kendaraan Operasional Dinas dan atau alat-alat berat ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penghapusan Barang Daerah selain yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 10

Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kepala satuan Kerja sebagai pemakai Barang berkewajiban melaporkan pada Bupati Cq. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, setiap barang daerah dalam

lingkungan wewenangnya yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut berlebihan dan tidak efisiensi lagi selanjutnya diproses untuk dihapuskan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, Nomor kode barang, harga beli dan lain-lain yang diperlukan dilaporkan secara periodik kepada Kepala Bagian Umum dan perlengkapan Sekretariat Daerah selanjutnya melaporkan kepada Bupati.

- 6 -

Bagian Kelima Proses Penghapusan

Paragraf 1 Barang Daerah

Pasal 12

- (1) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) dilaksanakan oleh panitia penghapusan barang daerah
- (2) Panitia penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk dengan keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
 - b. Bagian Umum dan Perlengkapan
 - c. Bagian Keuangan
 - d. Bagian Hukum
 - e. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi
 - f. Kepala bagian terkait
 - g. Kepala unit pemakaian barang
- (3) Panitia Penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meneliti barang-barang yang rusak dan lain-lain baik dari segi pemilikan, administrasi penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lain yang dipandang perlu.

Pasal 13

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari Kepolisian, Surat Keterangan sebab kematian dan lain-lain.
- (2) Selanjutnya Bupati meminta persetujuan DPRD tentang Penghapusan Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, b dan c dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelah mendapat persetujuan DPRD, penghapusan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor lelang Negara atau lelang terbatas dan atau disumbangkan/ dihibahkan atau dimusnahkan.

Pasal 14

- (1) Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi penghapusannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan melampirkan hasil pengujian dari Instansi Teknis berwenang tanpa persetujuan DPRD.
- (2) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. Alat Kantor dan alat Rumah Tangga.
 - b. Kendaraan Khusus lapangan seperti alat angkutan berupa Kendaraan Alat Berat, Mobil Jenazah, Truk, Ambulance atau kendaraan lapangan lainnya.
- (3) Penghapusan Rumah/Bangunan dan Tanah-tanah atau Rumah/Bangunan, penelitian dilakukan oleh Panitia penghapusan. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara, dengan melampirkan hasil pengujian dari Instansi Teknis yang berwenang.

Paragraf 2
Barang Milik Perusahaan Daerah atau BUMD

Pasal 15

(1) Dengan keputusan Direksi di bentuk panitia Penghapusan Barang Milik Perusahaan Daerah atau BUMD

- 7 -

(2) Panitia Penghapusan Barang Milik Perusahaan Daerah atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Unsur Direksi
- b. Unsur badan pengawas, dan
- c. Unsur lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Panitia Penghapusan Barang Milik Perusahaan Daerah atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meneliti barang yang rusak dan lain yang dianggap perlu.

Pasal 16

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Selanjutnya Direksi Perusahaan Daerah atau BUMD meminta Persetujuan Bupati tentang Penghapusan Barang-barang dengan melampirkan berita acara hasil penelitian panitia.

(3) Setelah mendapat persetujuan Bupati, penghapusan dilaksanakan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 17

Penghapusan Barang Daerah yang sifatnya khusus seperti: kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi yang berwenang dan dibuat dalam Berita Acara.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Penghapusan Barang

Paragraf 1
Pelaksanaan Penghapusan Barang Daerah

Pasal 18

(1) Untuk barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara

- a. Penjualan
- b. Pelelangan terbatas
- c. Pelelangan umum
- d. Disumbangkan
- e. Tukar menukar

(2) Pelelangan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara atau melalui Panitia Pelelangan terbatas/Penjualan Barang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan hasil penjualan/pelelangan tersebut harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

Pasal 19

Untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan dari panitia pelelangan/penjualan dimaksud.

Pasal 20

Penghibahan/disumbangkan dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kepentingan sosial, agama dan kemanusiaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan barang yang sifatnya Rahasia Negara/Daerah.
- b. Bukan merupakan barang vital bagi Daerah.
- c. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- d. Tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi oleh Pemerintah Daerah bersangkutan.
- e. Tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas pelayanan umum Pemerintah.

- 8 -

Pasal 21

- (1) Penghapusan Gedung Milik Daerah yang harus segera dibangun kembali (Rehab total/sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembongkaran dapat dilakukan terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Bupati dengan alasan-alasan :
 - a. Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia.
 - b. Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti Gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan lain-lain.

Pasal 22

- (1) Barang daerah yang tidak bergerak dapat diadakan tukar menukar dengan persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Perusahaan Daerah atau BUMD

Pasal 23

- (1) Penghapusan Barang Milik Perusahaan Daerah atau BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 di atas terdiri dari:
 - a. Barang bergerak dan tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan atau Dewan Pengawas
 - b. Kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapuskan ditetapkan oleh Direksi sesuai kondisi PD atau BUMD yang disesuaikan dengan penghapusan Barang Daerah.
 - c. Barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - d. Bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Kepala daerah.
- (2) Tata Cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis, serta di buat dalam berita acara ;
 - b. dimusnahkan yang tidak mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara ;
- (3) Hasil penjualan dan pelelangan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penerimaan PD atau BUMD.

Pasal 24

- (1) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh panitia penghapusan barang yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (2) Panitia penghapus barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat Berita Acara.

Pasal 25

Penghapusan Barang Milik Perusahaan Daerah atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan atau Dewan Pengawas dengan melampirkan :

- a. Persetujuan Bupati tentang penghapusan
- b. Keputusan Direksi tentang pembentukan panitia penghapusan
- c. Berita acara hasil penelitian panitia penghapusan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga)
- d. Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

BAB IV PENJUALAN BARANG DAERAH

Bagian Pertama Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 26

- (1) Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari :
 - a. Kendaraan perorangan Dinas.
 - b. Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari;
 - a. Kendaraan dinas operasional perkantoran
 - b. Kendaraan dinas operasional khusus.

Pasal 27

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Bupati dan Wakil Bupati
- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di daerah.
- (4) Hasil penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

Pasal 28

- (1) Kendaraan dinas operasional perkantoran khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4(empat) yang telah berumur 5 (lima) tahun atau karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual melalui penghapusan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (4) huruf a kepada pegawai negeri yang telah memenuhi masa kerjanya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih
- (2) Kendaraan Dinas Operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun dan telah ada penggantinya atau rusak berat dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapuskan.
- (3) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD
- (2) Hasil penjualan kendaraan perorangan dinas dan pelelangan kendaraan dinas operasional disetorkan secara bruto ke kas daerah.

- 10 -

- (3) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan penghapusan dari daftar inventaris barang daerah setelah harga penjualan kendaraan perorangan dilunasi dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

Pegawai Negeri yang dapat membeli kendaraan operasional Dinas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
2. Pegawai pemegang kendaraan atau memasuki pensiun atau yang senior mendapat prioritas.
3. Usia kendaraan 5 (lima) tahun.

Pasal 31

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas yang digunakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti ± 5 (lima) tahun dan umur kendaraan 5 (lima) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun untuk kedua kalinya.

Pasal 32

- (1) Penjualan Kendaraan perorangan dinas dan atau kendaraan operasional dinas didasarkan atas surat permohonan dari yang bersangkutan yang telah mendapat persetujuan atasan langsung.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Identitas pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atau Pimpinan/ Anggota DPRD ;
 - b. Surat Keterangan sebagai pemegang kendaraan ;
 - c. Surat Keterangan belum pernah memiliki kendaraan dinas ;
 - d. Data-data kendaraan yang dimohonkan ;
 - e. Surat-surat lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 33

- (1) Bupati membentuk panitia penjualan kendaraan yang bertugas untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan-kendaraan yang dimohon untuk dibeli.
- (2) Susunan keanggotaan panitia penjualan kendaraan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Bupati menyampaikan permintaan persetujuan terhadap penjualan kendaraan kepada DPRD.
- (2) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Permohonan dari pemohon.
 - b. Berita acara hasil penelitian Panitia.
 - c. Daftar kendaraan yang akan dijual.
- (3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (4) Atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menetapkan Keputusan penjualan kendaraan.

- 11 -

Pasal 35

- (1) Harga jual kendaraan perorangan dinas ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan yang telah berumur 5 sampai 7 tahun, harga jualnya adalah 40 % dari harga umum/pasaran yang berlaku.
 - b. Kendaraan yang telah berumur 8 tahun atau lebih harga jualnya 20 % dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penjualan kendaraan dinas diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penjualan Rumah Daerah Golongan III

Pasal 36

Bupati menetapkan penggunaan rumah-rumah daerah.

Pasal 37

Rumah daerah dapat dijual – belikan adalah :

- a. Rumah daerah golongan III
- b. Rumah tidak dalam sengketa
- c. Rumah daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun
- d. Rumah daerah golongan III yang berdiri diatas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah maka untuk perolehan hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 38

- (1) Yang dapat membeli rumah daerah golongan III adalah Pegawai Negeri Sipil :
- a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ;
 - b. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah ;
 - c. Belum pernah dengan cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah.
- (2) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil :
- a. Menerima pensiunan dari Negara ;
 - b. Memiliki Surat Izin Pengunian (SIP) yang sah ;
 - c. Belum pernah dengan cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah
- (3). Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil :
- a. Masih berhak menerima pensiun dari Negara.
 - b. Almarhum suaminya/istrinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau jika ditambah jangka waktu sejak bersangkutan menjadi janda/duda sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ;

- c. Memiliki Surat Izin Pengunian (SIP) yang sah ;
 - d. Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah.
- (4). Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
- a. Memiliki masa keanggotaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;

- 12 -

- b. Memiliki Surat Izin Pengunian (SIP) yang sah ;
- c. Belum pernah dengan cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah

Pasal 39

- (1) Bupati membentuk panitia penaksir dan panitia penilai :
- (2) Susunan keanggotaan panitia penaksir dan panitia penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan kedua panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dirangkap.

Pasal 40

Tugas panitia penaksir adalah meneliti segi-segi antara lain :

- a. Pembangunan dan pemilikan rumah dan atau tanahnya ;
- b. Keadaan fisik rumah ;
- c. Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan ;
- d. Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya ;
- e. Izin penghunian ;
- f. Persyaratan personil pegawai ;
- g. Lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 41

- (1) Tugas panitia penilai adalah menilai hasil penaksiran panitia penaksir ;
- (2) Hasil penilaian panitia penilai dituangkan dalam berita acara penilaian.

Pasal 42

- (1) Bupati menyampaikan permintaan persetujuan penjualan rumah daerah kepada DPRD ;
- (2) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Permohonan dari pimpinan pegawai yang bersangkutan dan Anggota DPRD ;
 - b. Berita acara dari panitia penaksir ;
 - c. Berita acara dari panitia penilai ;
 - d. Daftar rumah daerah yang akan dijual.

Pasal 43

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberika dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 44

Atas dasar persetujuan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menetapkan Keputusan penjualan rumah daerah.

Pasal 45

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penjualan rumah daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 46

(1) Hasil penjualan rumah daerah Golongan III disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

- 13 -

(2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

BAB V PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Bagian Pertama Syarat Pelepasan Hak

Pasal 47

Setiap tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah, dengan cara :

- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual) ;
- b. Pelepasan dengan tiukar menukar/ruislag/tukar guling.

Pasal 48

Subyek pelepasan hak dengan cara ganti rugi atau tukar menukar (ruislag/tukar guling) dapat dilakukan dengan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga seperti instansi Pemerintah atau Pemerinta Daerah lainnya, BUMN/BUMD, Koperasi, Swasta, Pegawai/Perorangan atau Badan Hukum lainnya.

Pasal 49

(1) Alasan pelepasan hak (cara ganti rugi atau cara tukar menukar/ruislag/tukar guling) :

- a. Terkena planologi ;
- b. Belum dimanfaatkan secara optimal (idle) ;
- c. Menyatukan barang/aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi ;
- d. Memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Daerah sebagai akibat pengembangan organisasi ;
- e. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan strategi Hankam.

(2) Pelepasan dengan alasan tersebut diatas dilaksanakan karena Dana untuk keperluan memenuhi Kebutuhan Pemerintah Daerah tidak tersedia dalam APBD.

(3) Motivasi/pertimbangan lainnya, yakni :

- a. Disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan rencana umum Tata Ruang Kota/Wilayah;
- b. Membantu kesejahteraan Pegawai dan Anggota DPRD dalam bentuk memberi kesempatan untuk membeli kaveling Perumahan;
- c. Membantu Instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah untuk kperluan lokasi Kantor Perumahan dan untuk keperluan pembangunan lainnya.
- d. Tanah dan pembangunan Daerah yang sudah tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya terlalu sempit dan bangunannya sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas dapat dilepaskan kepada Pihak Ketiga, dengan cara pembayaran ganti rugi atau cara tukar menukar (ruislag/tukar guling).

Pasal 50

Pelaksanaan teknis pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati

-14 -

Pasal 51

Proses pelepasan ganti rugi hak atas tanah pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 52

- (1) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada harga dasar terendah atas tanah yang berlaku setempat ;
- (2) Nilai bangunannya ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dengan :
 - a. 2 % setiap tahun untuk bangunan permanen;
 - b. 4 % setiap tahun untuk bangunan semi permanen ;
 - c. 10 % untuk bangunan darurat ;
 - d. Ketetapan maksimal susutnya sebesar 80 % dari nilai taksiran minimal susutnya 20 % dari nilai taksiran.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 8 Oktober 2005**

BUPATI BANTAENG

Drs.H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

Pangkat :
Nip :

Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Nomor

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAEENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAEENG
NOMOR 11 TAHUN 2005

T

E

N

T

A

N

G

PERUBAHAN STATUS HUKUM
BARANG DAERAH

